

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI SURABAYA  
TENTANG  
PENYEDIAAN PERBEKALAN FARMASI  
NOMOR: 1185 /PKS/DIR/RSMU/IV/2020  
NOMOR: 191/SK-ADM2/PRK-S/VII/2020**

---

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 (satu) April Tahun 2020 (duaribu duapuluh), bertempat di RS. Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M.**, selaku Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 (duapuluh lima) April 2020 (duaribu duapuluh), yang anggaran dasarnya termuat dalam *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie* No. 33, Tanggal 03-01-1916, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, Tanggal 05-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S. H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 03-10-2019, Nomor: AHU-0000888.AH.01.08. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, selaku pemilik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/18/436.9.7.5/2020. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **FITRI SRI UTAMI**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI SURABAYA**, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Pergudangan Fortune Biz Park, Jl. Raya Tambak Sawah no. 6-12 Blok B-23, Waru-Sidoarjo, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian No. 19 Tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suyatno, S.H., MH., Notaris di Kabupaten Sidoarjo dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Maret 2016, Nomor: AHU-0015570.AH.01.01.TAHUN.2016, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, No. 19, tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Villas Robina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Desember 2018, Nomor: AHU-AH.01.03-0272964. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI SURABAYA. selanjutnya disebut sebagai: "PIHAK KEDUA".

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

-- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Menurut kedudukan dan kewenangannya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit yang memiliki ijin operasional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan memanfaatkan pelayanan obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, dan gas medik dengan baik (CDOB) dari pabrik farmasi melalui pedagang besar farmasi (PBF) untuk pasien di sarana pengobatan PIHAK KESATU.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu pedagang besar farmasi yang memenuhi syarat cara pendistribusian obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, dan gas medik dengan baik (CDOB), telah memiliki ijin usaha pedagang besar farmasi serta untuk pedagang besar farmasi cabang telah mempunyai pengakuan dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di wilayahnya berada dan memberikan pelayanan penyelenggaraan obat dan atau produk farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana PIHAK KESATU.

Berdasarkan kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri guna membuat perjanjian kerjasama penyediaan obat-obatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medik.
4. Sediaan Farmasi adalah obat dan bahan obat.

---

### PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

5. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
6. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
7. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
8. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang terdaftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
10. Sistem Penyediaan Perbekalan Farmasi yang dimaksud adalah penyediaan melalui sistem kontrak payung.
11. Sistem kontrak payung adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan.
12. Hari adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu Senin sampai dengan Sabtu.
13. Jam adalah jam kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu:
  - a. Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan atas perjanjian kerjasama diantara PARA PIHAK dalam Penyediaan Perbekalan Farmasi.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Penyediaan Perbekalan Farmasi yang dimaksud bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah Penyediaan Perbekalan Farmasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA akan menyediakan obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, dan gas medik untuk menunjang kegiatan yang dilakukan di tempat PIHAK KESATU.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

- (3) Obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, dan gas medik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**

- (1) Perjanjian ini meliputi Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, Penyimpanan, dan Produk Farmasi bermutu, sebagaimana dinyatakan pada perjanjian ini.
- (2) Kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, *recall* produk oleh pihak berwajib, *expired date*.

**PASAL 5**  
**MUTU DAN KEAMANAN**

- (1) Produk yang diedarkan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan mutu, *safety* atau keamanan dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik), sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- (2) PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak terdapat cacat fisik sedikit pun, tidak *expired* (minimal 3 tahun dari tanggal *expired*) dan dalam kemasan asli dari pabrik obat yang bersangkutan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberikan jaminan keabsahan produk dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- (4) PIHAK KEDUA harus dapat memastikan bahwa mutu produk dan integritas rantai penyaluran dan distribusi harus dipertahankan selama proses penyaluran atau distribusi, prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik (CDOB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan termasuk penarikan kembali produk.
- (5) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dengan mematuhi prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Disamping hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Berhak mendapatkan jaminan terhadap kualitas produk, keaslian produk dan kelancaran pengiriman barang dalam satu tahun;

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

- b. Mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit yang dikirimkan berdasarkan surat pesanan yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU;
  - c. Mendapatkan penggantian produk apabila terjadi kekosongan, *expire date* kurang dari 1 (satu) tahun dari persediaan di gudang PIHAK KEDUA dengan kualitas yang setara atas persetujuan PIHAK KEDUA;
  - d. Berhak melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Berhak mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Membayar tagihan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari dihitung dari tanggal faktur penjualan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menjamin keaslian, kualitas produknya dan kelancaran pengiriman barang kepada PIHAK KESATU;
  - b. Menyediakan pengganti barang yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU;
  - c. Melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
  - d. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU sewaktu-waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaanya kepada PIHAK KESATU.

## PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau PIHAK KEDUA wajib diinformasikan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan minor, meliputi:
- a. Perubahan besar kemasan;
  - b. Perubahan design kemasan.
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan mayor, meliputi:
- a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
  - b. Perubahan formula atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
  - c. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
  - d. Perubahan *expired date*;
  - e. Perubahan nama industri (pabrikasi atau manufacture);
  - f. Perubahan nama dagang obat;
  - g. Perubahan sistem kemasan primer (blister/strip);
  - h. Perubahan isi atau jumlah kemasan.

---

### PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I | Pihak II  |
|---------|---|
| ↑       |  |

- (4) Informasi mengenai perubahan minor dan mayor seperti yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum terjadinya perubahan kepada **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 8 PENANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
- a. Benar karyawan dari PARA PIHAK;
  - b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
  - c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
  - d. PARA PIHAK wajib memberitahukan terkait adanya perubahan karyawan.
- (2) Penunjukkan karyawan penanggungjawab dari PARA PIHAK adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

#### **PASAL 9 PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK**

- (1) PIHAK KEDUA menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak dari pesanan diinfokan atau diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU hanya pada jam kerja.
- (5) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan alasannya kepada PIHAK KESATU mengenai penundaan pengirimannya.
- (6) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka PIHAK KEDUA harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut.
- (7) PIHAK KEDUA mengirimkan atau menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (PIHAK KEDUA) dan penerima (PIHAK KESATU);
  - b. Tanggal pengiriman;
  - c. Deskripsi produk yang mencakup: nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan dan dosis);

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

- d. Nomor *batch* dan tanggal kadaluarsa;
- e. Jumlah yang diserahkan terimakan;
- f. Nomor dokumen atau faktur;
- g. Harga;
- h. Tanda tangan dan nama jelas pengirim (PIHAK KEDUA) dan penerima (PIHAK KESATU);
- i. Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen lain berupa surat tanda terima yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

**PASAL 10  
HARGA**

Harga Penyediaan Perbekalan Farmasi di dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 11  
TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN**

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permintaan pembayaran;
  - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
  - c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk.
- (2) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 (enambelas) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember, tagihan harus sudah diterima oleh PIHAK KESATU pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA;
- (4) Tagihan atas penggunaan Lensa/IOL dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19  
Surabaya, 60274  
No telp : (031)-5343806 ext. 141  
U.p : (keuangan)**

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 12**  
**TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN**

1. Tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA akan dibayar oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran.
2. Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer pada rekening:

|  |
|--|
| <b>NAMA : PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI SURABAYA</b><br><b>BANK : BCA KCP A Yani – Surabaya / MANDIRI KCP Pondok Candra - Surabaya</b><br><b>NO. REK : AC. 4295500001 / AC. 142-00-8531661-9</b> |
|--|

**PASAL 13**  
**ADDENDUM DAN SIDE LETTER**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.

**PASAL 14**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi atau faksimil dan dialamatkan pada:

**PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya  
Telp : (031) 5343806  
Fax : (031) 5317503  
Ka. Instalasi Farmasi : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS  
Telp : 0811 3225 988  
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I | Pihak II  |
|---------|---|
|         |  |

Web

: www.rsmataundaan@gmail.com

## PIHAK KEDUA

PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI SURABAYA

Pergudangan Fortune Biz Park, Jl. Raya Tambak Sawah no. 6-12 Blok B-23, Waru-Sidoarjo

Nama : Fitri Sri Utami

Jabatan : Direktur

No Telpon : (031) 99686216

No Hp : -

No Fax : Fax. (031) 99686215

Email : pancarayasby@gmail.com / pancarayasby@ymail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

## PASAL 15 CONTINUITAS PRODUK

- (1) Principal melalui PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU bahwa produk yang diberikan kepada PIHAK KESATU dapat dilayani atau di *supply* dalam periode tertentu.
- (2) Produk yang akan di *discontinue* atau akan berhenti diproduksi oleh principal yang menunjuk PIHAK KEDUA sebagai distributornya, maka PIHAK KEDUA harus memberikan informasi kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari semenjak informasi itu diterbitkan.
- (3) Produk yang akan di *discontinue* atau akan berhenti diproduksi oleh principal baik yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan informasi secara tertulis pada PIHAK KESATU.

## PASAL 16 JAMINAN RETUR ATAU RECALL

- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* kepada PIHAK KESATU yang berisi kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal.
- (4) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal, maka pihak principal melalui PIHAK KEDUA dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 90 (sembilanpuluh) hari sebelumnya kepada PIHAK KESATU.
- (5) Produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurangan belanja PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

---

## PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 17**  
**IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI**

- (1) PIHAK KESATU berhak mengunjungi, melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan PIHAK KEDUA termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk mengambil contoh atau *sample* apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan di lapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di fasilitas dan sarana PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan kegiatan (CDOB) yang berkaitan dengan peroduk.

**PASAL 18**  
**INTEGRITAS DAN FRAUD**

- (1) PIHAK KEDUA tidak memberikan janji atau tidak menjanjikan dan/atau tidak memberikan sesuatu kepada staf farmasi dan/atau staf lainnya tanpa sepengetahuan direksi PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak akan meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau PIHAK KEDUA.

**PASAL 19**  
**PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, harus dikaji, diselidiki, serta hasilnya dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan atas salah satu isi Perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka pihak lainnya wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis mengenai penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kelalaian yang telah dilakukannya.
- (4) PARA PIHAK berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata didapatkan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut telah melakukan pemberian surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain yang merasa merugikan pihaknya.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 20  
KERAHASIAAN**

Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

**PASAL 21  
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/*Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain

**PASAL 22  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 (satu) April 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Maret 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.

### **PASAL 23 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 21,
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. PIHAK KEDUA dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
  - e. PIHAK KEDUA mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 24**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.

**PASAL 25**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

| No. | Indikator   | Target |
|-----|---|--------|
| 1.  | Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.  | 100%   |
| 2.  | Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim.                             | 100%   |
| 3.  | Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat. | 100%   |
| 4.  | <i>Respond Time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam.                      | 100%   |

**PASAL 26**  
**LAIN-LAIN**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 27**  
**PENUTUP**

- (1) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

(3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**  
Plt. Direktur, 

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur,

 **RS MATA  
UNDAAN**  
dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp. M



FITRI SRI UTAMI

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

Lampiran I

Nomor : 1185/PKS/DIR/RSMU/IV/2020

Nomor :

Perihal : Jenis Produk dan Harga dalam Perjanjian ini

| No | DAFTAR PERBEKALAN FARMASI                   | HARGA             |
|----|---|-------------------|
| 1  | APPAVISC 2 ML                               | Rp. 70.400,00     |
| 2  | APPAVISC 3 ML                               | Rp. 101.200,00    |
| 3  | IRIS CLAW - Liberty                         | Rp. 536.800,00    |
| 4  | KATENA K20 BARRON VACUUM TREPHINE 6 s/d 8,5 | Rp. 13.420.000,00 |
| 5  | KATENA K20 BARRON VACUUM TREPHINE 6 s/d 9   | Rp. 13.420.000,00 |

Ketentuan:

1. Harga dalam mata uang Rupiah.
2. Harga tersebut sudah termasuk diskon 20%.
3. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.

PIHAK KESATU,

Plt. Direktur,



dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp. M

PIHAK KEDUA,

Direktur,



FITRI SRI UTAMI

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Pancaraya Krisnamandiri Surabaya

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |